



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 599 TAHUN 2018**

Tentang

**TIM PENGEMBANGAN KAMPUS BERKELANJUTAN
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

MENIMBANG : a. Dalam rangka untuk mensukseskan pelaksanaan pengembangan kampus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

MENINGAT : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;

MEMPERHATIKAN : 1. Disposisi Rektor UIN Raden Intan Lampung Tanggal 29 September 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG TIM PENGEMBANGAN KAMPUS BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018.**

Pertama : **Membentuk Tim Pengembangan Kampus Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini;**

09.10.18

Kedua

: Tugas:

- a. Merencanakan dan menyusun program pengembangan kampus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b. Melakukan implementasi program pengembangan kampus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. Melakukan pengendalian dan evaluasi program pengembangan kampus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. Melaporkan kerja Tim secara periodik ke Rektor ;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 9 OKTOBER 2018



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 599 TAHUN 2018

TANGGAL : 9 OKTOBER 2018

TENTANG : TIM PENGEMBANGAN KAMPUS BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
: Prof. Dr. H. Faisal, S.H.,M.H
: Drs.H. Jumari Iswadi, MM
- Ketua : Dr. Eko Kuswanto, M.Si
Wakil Ketua : Puji Raharjo, S.Ag.,S.S.,M.Hum
Sekretaris : Defriyanto, M.Ed
Bidang - bidang :
Bidang Penataan dan Infrastruktur : - Bambang Budi Wiranto, Ph.D ✓
- Ahmad Zulbilal, S.E.,M.M
- Reza Yulizar Yahya.,S.E
- Hayatul Islam, S.E
- Bidang Energi dan Perubahan Iklim : - Dr. Yuberti, M.Pd
- Azis Muhadi, S.Ag.,M.M
- Bayu C. Putroaji., S.T
- Wawan Yulistyo,S.Kom
- Bidang Air : - Dra. Farida
- Suci Wulan Pawhestri, M.Si
- Dailin, S.Ikom
- Bidang Limbah : - Dra. Hj. Siti Maimunah
- Sulistiani Faozah, S.P
- Bidang Transportasi : - Asbiyanto, S.I.Kom
- Sofyan, M.Kom.I
- Sugeng, S.I.Kom
- Bidang Pendidikan dan Penelitian : - Dr. Erina Pane, M.H
- UKM Maharipal
- HMJ Biologi
- Kelompok Studi Ekologi

REKTOR,

